


RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)
DAN
RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

REKLAMASI PULAU H
(LUAS \pm 63 Ha)

Di
Kawasan Pantai Utara Jakarta
Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Utara



PT. TAMAN HARAPAN INDAH
Intiland Tower Penthouse Floor,
Jl. Jenderal Sudirman 32, Jakarta 10220

2015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)	I – 1
1.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	I – 1
1.3. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN	I – 2
1.4. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN	I – 4
BAB II RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	II – 1
BAB III RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	III – 1
BAB IV IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	IV – 1
BAB V PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	V – 1

DAFTAR TABEL

2.1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).....	II – 1
3.1 Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).....	III – 1

DAFTAR GAMBAR

I.1. Struktur Organisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Reklamasi Pulau H.....	II – 4
II.1. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Tahap Pra Konstruksi.....	II – 21
II.2. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Tahap Konstruksi.....	II – 22
II.3. Lokasi Pengelolaan Lingkungan Tahap Pasca Konstruksi.....	II – 23
III.1. Lokasi Pemantauan Lingkungan Tahap Pra Konstruksi.....	II – 12
III.2. Lokasi Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi.....	II – 13
III.3. Lokasi Pemantauan Lingkungan Tahap Pasca Konstruksi.....	II – 14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL) DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Berdasarkan kajian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) telah diprakirakan dan dievaluasi berbagai dampak penting yang akan timbul terhadap komponen lingkungan hidup, sehingga perlu disusun dokumen RKL dan RPL ini sebagai pedoman utama dalam upaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan selanjutnya. Hal ini dilakukan oleh PT. Taman Harapan Indah sebagai pihak pemrakarsa kegiatan dalam rangka upaya pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Lingkup Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) memuat upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul sebagai akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dapat digunakan untuk memahami fenomena-fenomena yang terjadi akibat rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana.

Laporan ini dimaksudkan untuk menyusun suatu rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang berkaitan dengan rencana Reklamasi Pulau H dengan tujuan untuk:

- a. Merumuskan upaya-upaya untuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup dengan memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam secara optimal.
- b. Merumuskan langkah-langkah untuk menangani dampak negatif yang timbul akibat kegiatan reklamasi dan mengembangkan dampak positif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Sesungguhnya daya dukung lingkungan hidup bukan tidak terbatas. Karena keterbatasan itu, sangat diperlukan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup, meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,

pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa kesepahaman tentang kebersamaan ini sangat menentukan keberhasilan pengelolaan lingkungan bagian-bagian kota Jakarta. Berbagai laporan penelitian melaporkan semakin menurunnya kualitas lingkungan fisik kota Jakarta akibat perusakan dan pencemaran lingkungan.

Sejak penetapan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah sudah bertekad untuk memasyarakatkan kebijakan pembangunan berkelanjutan. Dapat dijelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Dengan demikian, penting sekali untuk memahami dan mementingkan penggolongan fungsi sumberdaya alam yang harus dipertahankan fungsinya terutama kualitas udara, kualitas air dan keanekaragaman hayati. Disamping itu, kegiatan pembangunan seyogyanya akan menjadi motor penggerak penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat.

Sehubungan dengan itu, beberapa kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang relevan dengan rencana kegiatan Reklamasi Pulau H, antara lain:

- a. Memelihara keseimbangan lingkungan alam dengan lingkungan binaan;
- b. Mencegah berlangsungnya pengambilan air tanah secara berlebihan dan tidak terkendali, agar tidak terjadi penurunan muka air tanah yang segera akan diikuti dengan penurunan muka tanah;
- c. Mencegah dan/atau menanggulangi kemacetan lalu lintas untuk mencegah pencemaran kualitas udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor;
- d. Memperkecil berbagai pencemaran lingkungan, seperti polusi udara, air dan tanah;
- e. Menyeimbangkan interaksi kegiatan proyek dengan lingkungan di sekitarnya terutama interaksi sosial kemasyarakatannya.

1.3. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pengelolaan lingkungan disusun untuk menangani dampak penting yang telah diprediksi dari kajian ANDAL dengan menggunakan pendekatan-pendekatan rasional yang akan diterapkan melalui pendekatan teknologi, sosial ekonomi dan institusi.

1.3.1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan teknologi adalah cara-cara pengelolaan lingkungan yang berorientasi pada teknologi yang dapat digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup dari suatu kegiatan. Pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan melalui aplikasi teknologi

yang dapat diterapkan oleh pemrakarsa dengan mempertimbangkan biaya dan kemampuan, antara lain:

1. Penerapan persyaratan dan spesifikasi teknis dalam penggelaran material reklamasi.
2. Menjaga dan mengontrol sambungan pipa penyemprot pasir selama pekerjaan pengurugan/reklamasi berlangsung.
3. Memasang silt screen untuk meminimalkan penyebaran sedimen dan padatan di perairan sekitar Pulau H.
4. Memasang drainase vertikal (vertical drain) untuk mempercepat konsolidasi bahan urugan.
5. Pengangkutan material/pasir urug melalui laut untuk menghindari bangkitan lalu lintas yang sangat besar pada badan-badan jalan di sekitar lokasi proyek;

1.3.2. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan sosial ekonomi dilakukan dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting melalui tindakan-tindakan yang bermotifkan sosial ekonomi, misalnya melakukan sosialisasi rencana kegiatan kepada masyarakat sekitar, penanganan masalah kamtibmas dan persepsi negatif masyarakat, pembentukan forum komunikasi untuk menampung aspirasi warga sekitar memprioritaskan penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat (Kelurahan Pluit/Kecamatan Penjaringan) sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang dimiliki sepanjang dibutuhkan, penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk masyarakat serta bantuan sosial kemasyarakatan lainnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).

1.3.3. Pendekatan Institusi

Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting lingkungan hidup. Pendekatan ini mencakup pengelolaan lingkungan melalui koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pengawasan dampak lingkungan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengendalian dampak lingkungan. Pelaporan hasil pengelolaan lingkungan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.


Instansi yang berwenang dalam pengawasan dan instansi yang terkait dalam koordinasi pengelolaan lingkungan, antara lain:

1. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta;
2. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi DKI Jakarta;
3. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara;
4. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KPLH) Kota Administrasi Jakarta Utara;
5. Suku Dinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Utara;
6. Suku Dinas Kelautan dan Perikanan Jakarta Utara;
7. Suku Dinas Kebersihan Jakarta Utara;

8. Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Jakarta Utara;
9. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara;
10. Polsek Penjaringan;
11. Kantor Kecamatan Penjaringan;
12. Kantor Kelurahan Pluit.

1.4. STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Struktur Organisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Tahap Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Gambar I.1.



Gambar I.1. Struktur Organisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Reklamasi Pulau H

BAB II

RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RKL)

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) diuraikan dalam bentuk upaya-upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif yang timbul pada tahap pra konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi Reklamasi Pulau H. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dapat dilihat pada Tabel 2.1, Lokasi Pengelolaan Lingkungan Tahap Pra Konstruksi, Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Gambar II.1, II.2 dan II.3.

Tabel 2.1. Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
Dampak Penting yang Dikelola							
I.	Tahap Pra Konstruksi						
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Penetapan lokasi proyek reklamasi seluas ± 63 Ha.	Persepsi masyarakat positif terhadap rencana Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha di Kawasan Pantura Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi rencana kegiatan Reklamasi Pulau H kepada masyarakat/tokoh masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan). Memberi informasi kepada masyarakat luas tentang rencana kegiatan reklamasi Pulau H melalui pengumuman di media masa dan pengumuman di Kantor Kelurahan Pluit. Melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama Kelurahan Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) berkaitan dengan rencana kegiatan Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat 	Di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan.	Selama kegiatan tahap pra konstruksi Reklamasi Pulau H berlangsung (17 bulan).	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				(Humas) yang berperan serta sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait.			BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara tiga bulan sekali pada tahap pra reklamasi.
II.	Tahap Konstruksi						
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi.	Kualitas udara ambien sesuai baku mutu SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> Menggunakan kendaraan angkutan proyek yang layak operasi (lulus uji KIR). Pengangkutan tanah urug melalui jalan raya tidak melebihi kapasitas angkut dan ditutup terpal sehingga tidak tercecer. Pengaturan waktu mobilisasi alat dan bahan material, yaitu pukul 22.00-05.00 Membatasi kecepatan kendaraan pengangkut saat melewati daerah perumahan Menempatkan petugas kebersihan untuk membersihkan badan jalan sekitar (Kawasan Pantai Mutiara) yang dilalui kendaraan pengangkut bila ada cecceran tanah urug yang dapat mengakibatkan tebaran debu. 	Di jalan lingkungan Kawasan Pantai Mutiara.	Selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
2.	Peningkatan Kebisingan	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi.	Intensitas kebisingan sesuai baku mutu SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan kendaraan angkutan proyek yang layak operasi (lulus uji KIR) 2. Pengaturan waktu mobilisasi alat dan bahan material, yaitu pukul 22.00-05.00 3. Pengangkutan sebagian besar peralatan dan bahan material reklamasi melalui jalur laut. 	Di jalan lingkungan dan pemukiman penduduk (Kawasan Pantai Mutiara).	Selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Reklamasi, pekerjaan causeway, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja.	Pada jarak 200 m dari kegiatan pengurugan memenuhi baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut), terutama untuk parameter TSS, TDS, minyak dan lemak.	<p>Pengelolaan Reklamasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur penurunan pasir ke dasar laut pada kecepatan rendah dalam volume yang relatif kecil, tersebar dan merata. 2. Pentahapan pekerjaan reklamasi (zonasi) 3. Menjaga dan mengontrol sambungan pipa penyemprot pasir setiap hari selama pekerjaan pengurugan/reklamasi berlangsung. 4. Memasang silt screen untuk meminimalkan penyebaran sedimen dan padatan di perairan sekitar Pulau H. 5. Pengurugan tanah merah (top soil) pada lokasi-lokasi ruang terbuka hijau/taman dilakukan setelah penanggulangan sehingga tidak tercecer ke perairan di sekitar rencana Pulau H. 6. Memasang drainase vertikal (vertical drain) untuk mempercepat konsolidasi bahan urugan. 7. Pentahapan pekerjaan pembuatan tanggul (zonasi) 8. Pengaturan peletakan batuan untuk mengurangi turbulensi air laut <p>Pengelolaan Pekerjaan Causeway:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaturan pekerjaan Causeway dari daratan ke pulau reklamasi 	Perairan laut di lokasi Reklamasi Pulau H.	<p>Selama kegiatan Reklamasi Pulau H berlangsung (29 bulan).</p> <p>Selama Pekerjaan Causeway (17 bulan)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>2. Pembuatan causeway ini bersifat massif dengan lebar pada puncaknya sebesar 30 m dengan tinggi pada puncak LLWS+4m. Causeway ini berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau reklamasi. Maksimum overtoping yang diperbolehkan pada causeway ini adalah 5l/s/m.</p> <p>Pengelolaan Aktivitas Tenaga Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan tempat sampah (basah dan kering) di lokasi proyek untuk menampung sampah dari aktivitas buruh konstruksi dan mengangkutnya setiap hari ke lokasi pembuangan akhir bekerjasama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara/pihak swasta yang memiliki Izin BPTSP Provinsi DKI Jakarta. 2. Menyediakan sarana MCK Portable di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi reklamasi dan bila sudah penuh disedot/diangkut dengan Mobil Air Kotor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara. 3. Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata tertib) bagi buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat dan limbah cair ke perairan laut dan pantai sekitar lokasi proyek. 		Selama mobilisasi tenaga kerja konstruksi (41 bulan)	Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
4.	Peningkatan Volume Sampah Padat	Rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja reklamasi yang menghasilkan sampah padat.	Kebersihan lingkungan/tidak terdapat ceceran sampah padat di sekitar lokasi proyek.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tenaga kerja konstruksi proyek akan ditempatkan di bedeng-bedeng sementara (kontainer) yang terdapat di dekat lokasi reklamasi (Kawasan Pantai Mutiara) dilengkapi dengan kontainer sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. 2. Menerapkan ketentuan/peraturan larangan (tata 	Di dalam dan di lokasi reklamasi Pulau H.	Selama rekrutmen dan aktivitas Reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>tertib) buruh konstruksi untuk tidak membuang sampah padat ke perairan laut dan pantai di perairan pantai/laut dan di bedeng pekerja.</p> <p>3. Menyediakan tempat-tempat sampah di pantai sekitar lokasi proyek dan di bedeng pekerja yang dipisahkan antara sampah organik dan anorganik untuk menampung sampah padat dari aktivitas buruh konstruksi reklamasi.</p> <p>4. Melakukan pengawasan kebersihan lingkungan di sekitar lokasi reklamasi dan di bedeng pekerja secara kontinyu setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama konstruksi reklamasi berlangsung.</p> <p>5. Membersihkan perairan sekitar proyek dan bedeng pekerja dari sampah-sampah yang ada setiap hari yang dilakukan oleh petugas kebersihan khusus selama tahap konstruksi reklamasi berlangsung.</p> <p>6. Secara periodik, setiap hari sampah padat yang terkumpul diangkut ke lokasi pembuangan akhir bekerjasama dengan Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Utara atau pihak swasta yang mempunyai izin dari BPTSP Provinsi DKI Jakarta.</p>			<p>Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.</p> <p>3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Walikota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.</p>
5.	Gangguan Utilitas	Reklamasi	Tidak terjadi komplain dari pengelola utilitas (PT. Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Pelabuhan Muara	1. Melakukan pekerjaan tanggul dan reklamasi sesuai pedoman teknis pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 yakni jarak minimal kaki tanggul pulau reklamasi adalah 40 m terhadap jaringan pipa PHE ONWJ. Jarak minimal dasar tanggul dengan pipa PHE ONWJ yang akan dilakukan di reklamasi Pulau H adalah 146,58 m.	Di lokasi reklamasi dan tanggul Pulau H.	Selama Reklamasi Pulau H berlangsung (29 bulan).	<p>1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).</p> <p>2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			Baru, Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang).	<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaturan posisi peralatan pembuatan tanggul dan pengurugan pada jarak aman terhadap pipa PHE ONWJ 3. Menghentikan kegiatan pengurugan/reklamasi apabila terjadi gangguan terhadap utilitas di sekitar lokasi reklamasi. 4. Melakukan koordinasi dengan PT. Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Baru, Pengelola Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang. 			<p>Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, PT. Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Baru, Pengelola Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang.</p> <p>3. Pelaporan: BPTSP Prov. DKI Jakarta, BPLHD Prov. DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.</p>
6.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Kegiatan rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja konstruksi reklamasi.	Jumlah penduduk sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) yang dapat terserap menjadi tenaga	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginformasikan adanya lowongan kerja yang dibutuhkan melalui Kantor Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan. 2. Bekerjasama dengan unsur Kelurahan Pluit untuk mengisi peluang kesempatan kerja. Mengutamakan/memprioritaskan kepada 	Di lokasi proyek Reklamasi Pulau H.	Selama kegiatan rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja konstruksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Provinsi

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			kerja di lokasi kegiatan Reklamasi Pulau H.	penduduk sekitar proyek (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) untuk mengisi lowongan pekerjaan yang ada sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan. 3. Mewajibkan kepada Kontraktor Pelaksana Reklamasi Pulau H untuk menggunakan tenaga kerja sekitar proyek (Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan) sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan.		Reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).	DKI Jakarta, Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
7.	Gangguan Aktivitas Nelayan	Reklamasi dan pekerjaan causeway.	Tidak terganggunya aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pulau H berlangsung.	Pengelolaan Reklamasi: 1. Melakukan koordinasi/sosialisasi adanya rencana kegiatan reklamasi Pulau H kepada komunitas nelayan yang bermukim di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Pluit). 2. Melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok masyarakat, seperti himpunan nelayan, dewan kelurahan, tokoh masyarakat dan lain-lain. 3. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas	Perairan laut di lokasi reklamasi.	Selama Reklamasi Pulau H berlangsung (29 bulan).	1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>pelayaran di sekitar lokasi reklamasi, terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek.</p> <p>4. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi tanggul, terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek.</p> <p>Pengelolaan Pekerjaan Causeway:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi/sosialisasi adanya rencana kegiatan pembuatan Causeway Pulau H kepada komunitas nelayan yang bermukim di sekitar lokasi proyek (Kelurahan Pluit). 2. Melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau kelompok masyarakat, seperti himpunan nelayan, dewan kelurahan, tokoh masyarakat dan lain-lain. 3. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi Causeway Pulau H terutama pada saat tambat di lokasi mooring dan kegiatan fisik berlangsung sehingga tidak mengganggu aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek. 	Perairan laut di lokasi Causeway.	Selama Pekerjaan Causeway Pulau H berlangsung (17 bulan).	<p>Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.</p> <p>3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.</p>
8.	Gangguan Kamtibmas	Mobilisasi alat dan bahan material, reklamasi, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja.	Angka kriminalitas di dalam dan di sekitar lokasi proyek serta tidak terjadi komplain masyarakat terhadap kegiatan	<p>Pengelolaan Mobilisasi alat dan bahan material:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat kegiatan mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H seperti penurunan kualitas udara, kebisingan dan gangguan transportasi darat dan laut. 2. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan 	Badan jalan lingkungan Kawasan Pantai Mutiara	Selama mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
			konstruksi Reklamasi Pulau H.	<p>sekitar (Polisi Air, Linmas, Babinsa, aparat Kel. Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lain-lain).</p> <p>Pengelolaan Reklamasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat kegiatan Reklamasi Pulau H seperti penurunan kualitas air laut, peningkatan kuantitas air permukaan, dan gangguan transportasi darat dan laut. 2. Menempatkan satuan petugas pengaman di sekitar lokasi reklamasi. 3. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sekitar (Polisi Air, Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, Linmas, Babinsa, aparat Kel. Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lain-lain). <p>Pengelolaan Aktivitas Tenaga Kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat aktivitas buruh konstruksi Pulau H seperti penurunan kualitas air laut dan peningkatan volume sampah padat. 2. Menempatkan satuan petugas pengaman di sekitar lokasi proyek dan bedeng pekerja. 3. Mewajibkan penggunaan tanda pengenal (ID card) bagi yang keluar masuk ke lokasi proyek. 4. Mewajibkan kepada pekerja/buruh konstruksi proyek untuk mematuhi peraturan dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan proyek selama tahap konstruksi reklamasi berlangsung. 5. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan sekitar (Polisi Air, Linmas, Babinsa, aparat Kel. 	<p>Di lokasi reklamasi.</p> <p>Di lokasi proyek dan di bedeng pekerja</p>	<p>(41 bulan).</p> <p>Selama Reklamasi Pulau H berlangsung (29 bulan).</p> <p>Selama rekrutmen dan aktivitas buruh Reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).</p>	<p>Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Polsek Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.</p> <p>3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan dan lain-lain).			
9.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Mobilisasi alat dan bahan material, reklamasi, pekerjaan causeway, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja.	Persepsi masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi/tanah urug, Reklamasi Pulau H dan aktivitas buruh konstruksi.	<p>Pengelolaan mobilisasi alat dan bahan material:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Sudin Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara selama Mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi. 2. Mengelola berbagai dampak yang akan muncul selama mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H (kualitas udara, kebisingan, transportasi darat dan laut). <p>Pengelolaan Reklamasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan sosialisasi rencana Reklamasi Pulau H kepada masyarakat/tokoh masyarakat Kelurahan Pluit dan instansi terkait (Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT PLN, PT Nusantara Regas dll) 2. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT PLN, PT Nusantara Regas, Kelurahan Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan Pluit selama pekerjaan reklamasi. 3. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. 4. Mengelola berbagai dampak negatif yang akan 	Di lokasi proyek dan Kelurahan Pluit.	<p>Selama mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).</p> <p>Selama Reklamasi Pulau H berlangsung (29 bulan).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan-an Pluit. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>muncul selama tahap konstruksi Reklamasi Pulau H (kualitas air laut, abarasi dan sedimentasi, kuantitas air permukaan, sampah padat, biota laut, transportasi darat dan laut) serta gangguan terhadap utilitas sekitar proyek</p> <p>Pengelolaan pekerjaan Causeway:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola berbagai dampak yang akan muncul selama pekerjaan tanggul reklamasi Pulau H (kualitas air laut, transportasi laut dan gangguan aktivitas nelayan). 2. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi proyek terutama dengan Pelabuhan Samudra Nizam Zachman, PT Pertamina Hulu Energi ONWJ, PT PLN, PT Nusantara Regas selama pekerjaan Causeway Pulau H <p>Pengelolan aktivitas tenaga kerja:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola berbagai dampak yang akan muncul akibat aktivitas buruh konstruksi Pulau H seperti penurunan kualitas air laut dan peningkatan volume sampah padat. 2. Mewajibkan kepada pekerja/buruh konstruksi proyek untuk mematuhi peraturan dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan proyek selama tahap konstruksi reklamasi berlangsung. 3. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. 		<p>Selama pekerjaan Causeway Pulau H berlangsung (17 bulan).</p> <p>Selama rekrutmen dan mobilisasi tenaga kerja Reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).</p>	<p>dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
10.	Gangguan Transportasi Darat	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi reklamasi.	Kelancaran lalu lintas badan jalan di sekitar lokasi proyek (Kawasan Pantai Mutiara).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi dimulai, pemrakarsa proyek (PT Taman Harapan Indah) akan menginformasikan, berkoordinasi/komunikasi dengan tokoh masyarakat kawasan Pantai Mutiara 2. Pengangkutan tanah urug/tanah merah oleh kontraktor/supplier dilakukan sesuai jalur transportasi darat yang telah ditentukan sesuai SOP dan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. 3. Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi tanah urug/tanah merah dan memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL). 4. Kontraktor/supplier tanah urug/tanah merah harus memberikan uang jaminan perbaikan/pemeliharaan jalan ke Pemda/Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan mematuhi ketentuan SK Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara Nomor 13 tahun 2000 tentang Reklamasi/Pengurangan. 5. Pengangkutan alat dan bahan material konstruksi/tanah urug dilakukan tidak pada jam-jam sibuk, yaitu pada malam hari antara pukul 22.00 – 05.00 WIB. 6. Kendaraan pengangkut tanah dilengkapi dengan penutup/terpal dan muatan tanah urug tidak melebihi kapasitas angkut kendaraan yang digunakan sehingga tanah tidak tercecer dan mengotori badan jalan. 	Pada badan jalan di Kawasan Pantai Mutiara	Sejak dan selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi berlangsung (41 bulan).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				<p>7. Tonase kendaraan pengangkut tanah yang digunakan tidak melampaui daya dukung/kapasitas badan jalan yang dilalui sehingga tidak terjadi kerusakan badan jalan.</p> <p>8. Kendaraan pengangkut tanah dibersihkan terlebih dahulu sebelum meninggalkan lokasi sumber tanah galian dan lokasi proyek.</p> <p>9. Kontraktor/suplier tanah urug/tanah merah wajib menjaga kebersihan dan kondisi badan jalan, dan harus menempatkan petugas pengelola kebersihan jalan di sekitar proyek setiap hari selama pengangkutan tanah berlangsung.</p>			
11.	Gangguan Transportasi Laut	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi reklamasi.	Tidak terganggunya arus lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pulau H berlangsung.	<p>1. Pengangkutan pasir urug oleh kontraktor/suplier dilakukan sesuai jalur transportasi laut yang telah ditentukan sesuai SOP dan berkoordinasi dengan Suku Dinas Perhubungan dan Transpotasi Laut Kota Administrasi Jakarta Utara.</p> <p>2. Mengikuti peraturan pelayaran yang berlaku di wilayah yang dilewati dari lokasi pengerukan sampai ke lokasi reklamasi/proyek dan sebaliknya, termasuk kelengkapan sarana navigasi.</p> <p>3. Berkoordinasi dengan Pelabuhan Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Pelabuhan Sunda Kelapa.</p> <p>4. Memasang tanda-tanda rambu lalu lintas pelayaran di sekitar lokasi proyek, terutama pada saat tambat di lokasi mooring sehingga tidak mengganggu kapal-kapal yang lewat ke daerah tersebut.</p> <p>5. Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan</p>	Perairan laut di lokasi proyek dan sepanjang alur pelayaran dari lokasi pengerukan sampai ke lokasi Reklamasi Pulau H dan sebaliknya.	Sejak dan selama kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi berlangsung (41 bulan).	<p>1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).</p> <p>2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.</p> <p>3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Indah) nantinya akan memeriksa kebenaran lokasi penambangan pasir urug dan memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL).			Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
III.	Tahap Pasca Konstruksi						
1.	Penurunan Kualitas Air Laut (Suhu)	Keberadaan causeway.	Peningkatan suhu air laut di sekitar perairan laut lokasi reklamasi Pulau H.	1. Melakukan maintenance dredging pada kanal sisi Selatan Pulau H agar outlet dari PLTU Muara Karang tidak terganggu.	Perairan laut di Causeway Pulau H.	Selama keberadaan causeway (mulai 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta,


No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
2.	Perubahan Pola Arus	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Pola arus di sekitar perairan laut lokasi reklamasi Pulau H.	1. Melakukan maintenance dredging di lokasi terjadinya sedimentasi berdasarkan hasil pemantauan setelah pulau H terbentuk sesuai rekomendasi dari Pelabuhan Samudra Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa.	Perairan laut di lahan reklamasi Pulau H.	Selama keberadaan lahan Reklamasi Pulau H (mulai 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH


No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
3.	Perubahan Pola Gelombang	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Pola gelombang di sekitar perairan laut lokasi reklamasi Pulau H.	1. Melakukan maintenance dredging di lokasi terjadinya sedimentasi berdasarkan hasil pemantauan setelah pulau H terbentuk sesuai rekomendasi dari Pelabuhan Samudra Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa.	Perairan laut di lahan reklamasi Pulau H.	Selama keberadaan lahan Reklamasi Pulau H (mulai 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.


No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
4.	Abrasi dan Sedimentasi	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Abrasi dan sedimentasi di sekitar lokasi reklamasi Pulau H.	1. Melakukan maintenance dredging di lokasi terjadinya sedimentasi berdasarkan hasil pemantauan setelah pulau H terbentuk sesuai rekomendasi dari Pelabuhan Samudra Nizam Zachman dan Kesyahbandaran Sunda Kelapa.	Perairan laut di lahan reklamasi Pulau H.	Selama keberadaan lahan Reklamasi Pulau H (mulai 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
5.	Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Tidak terjadi penurunan muka tanah (land subsidence) terhadap lahan hasil reklamasi.	1. Mematangkan lahan hasil reklamasi agar terkonsolidasi sebelum digunakan untuk pembangunan di atasnya selama ± 3 tahun	Lahan hasil reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Selama lahan Reklamasi Pulau H berada (mulai 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta dan

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
							KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
6.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha	Persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H dan demobilisasi peralatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait di sekitar lokasi kegiatan terutama dengan Kelurahan Pluit, Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) Pluit selama pasca konstruksi reklamasi Pulau H. 2. Membentuk Divisi Hubungan Masyarakat (Humas) yang berperan sebagai penghubung antara Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah) dengan masyarakat/instansi terkait. 3. Mengelola berbagai dampak negatif yang akan muncul selama tahap pasca konstruksi Reklamasi Pulau H (perubahan pola arus, abrasi dan sedimentasi, morfologi pantai dan penurunan muka tanah). 4. Merealisasikan Program Corporate Social Responsibility (CSR) bagi warga masyarakat sekitar (Kelurahan Pluit, Kecamatan 	Areal lahan reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha dan pemukiman penduduk Kawasan Pantai Mutiara.	Selama lahan Reklamasi Pulau H berada (mulai 2019).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana: Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah). 2. Pengawas: BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Pluit. 3. Pelaporan: BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta,

No.	Dampak Lingkungan yang Dikelola	Sumber Dampak	Indikator Keberhasilan Pengelolaan Lingkungan Hdiup	Bentuk Pengelolaan Lingkungan Hidup	Lokasi Pengelolaan Lingkungan Hidup	Periode Pengelolaan Lingkungan Hidup	Institusi Pengelolaan Lingkungan Hidup
				Penjaringan) dan program penerimaan tenaga kerja yang ada pada tahap pasca konstruksi.			Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.







BAB III

RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (RPL)

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus, sistematis dan terencana yang dilakukan terhadap komponen lingkungan yang relevan untuk digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi penataan (compliance), kecenderungan (trendline) dan tingkat kritis (critical level) dari suatu pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah terintegrasi dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL).

Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dapat dilihat pada Tabel 3.1, sedangkan Lokasi Pemantauan Lingkungan Hidup Tahap Konstruksi dan Tahap Pasca Konstruksi Reklamasi Pulau H dapat dilihat pada Gambar III.1, III.2 dan III.3.

Tabel 3.1. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
	Dampak Penting yang Dipantau								
I.	Tahap Pra Konstruksi								
1.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Respon dan persepsi masyarakat terhadap rencana Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha di Kawasan Pantura Jakarta.	Penetapan lokasi proyek reklamasi seluas ± 63 Ha.	Pencatatan tentang hasil sosialisasi rencana kegiatan Reklamasi Pulau H yang telah dilakukan berkoordinasi dengan Kelurahan Pluit dan Kecamatan Penjaringan.	Di Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan	Enam bulan sekali selama tahap pra konstruksi Reklamasi Pulau H berlangsung	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Jakarta, Walikota Administrasi Jakarta Utara, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara tiga bulan

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									sekali pada tahap pra reklamasi.
I.	Tahap Konstruksi								
1.	Penurunan Kualitas Udara	Kualitas udara ambien sesuai baku mutu SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah Propinsi DKI Jakarta.	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi.	Pengambilan sampel udara untuk dianalisis di laboratorium sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Data yang diperoleh dibandingkan dengan baku mutu udara ambien SK. Gubernur KDKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001.	Di badan jalan Kawasan Pantai Mutiara.	Tiga bulan sekali selama mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H berlangsung (41 Bulan)	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
2.	Penigkatan Kebisingan	Tingkat kebisingan sesuai SK. Gub. No. 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Kualitas Udara Ambien dan Tingkat Kebisingan Dalam Wilayah	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material reklamasi.	Pengukuran langsung di lapangan dengan alat Sound Level Meter. Data yang diperoleh dibandingkan dengan baku mutu tingkat kebisingan sesuai SK. Gubernur KDKI Jakarta Nomor 551	Di pemukiman penduduk (Kawasan Pantai Mutiara) yang dilalui kendaraan proyek	Tiga bulan sekali selama mobilisasi alat dan bahan material Reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan)	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, dan KPLH Kota

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Propinsi DKI Jakarta.		Tahun 2001.				Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
3.	Penurunan Kualitas Air Laut	Kualitas air laut sesuai baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut).	Reklamasi, pekerjaan causeway, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja.	Pengambilan sampel air laut menggunakan jerigen putih volume 2 liter komposit kedalaman untuk dianalisis di laboratorium sesuai SNI. Data yang ada dibandingkan dengan baku mutu Kualitas Air Laut sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51 Tahun 2004.	Perairan laut di lokasi Reklamasi dan Causeway.	Tiga bulan sekali selama Reklamasi (29 bulan), pekerjaan Causeway (17 bulan) dan aktivitas tenaga kerja (41 bulan).	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
4.	Peningkatan Volume Sampah Padat	Kebersihan lingkungan/tidak terdapat ceceran sampah padat di sekitar lokasi proyek.	Rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja reklamasi yang menghasilkan sampah padat.	Pengamatan sampah padat di lapangan, volume timbulan dan jenis sampah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	Di lokasi reklamasi dan bedeng pekerja Pulau H.	Sebulan sekali selama rekrutmen dan aktivitas (41 bulan).	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Kebersihan Prov. DKI Jakarta, Walikota Jakarta Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
5.	Gangguan Utilitas	Tidak ada komplain dari pengelola utilitas yang ada di sekitar lokasi reklamasi (PT. Pertamina, Pelabuhan Muara Baru, Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang).	Reklamasi.	Pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	Di lokasi reklamasi Pulau H.	Sebulan sekali selama Reklamasi Pulau H berlangsung (29 bulan).	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan, Kelurahan Pluit, PT. Pertamina, Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Pelabuhan Muara Baru, Pengelola Kawasan Pantai Mutiara dan PLTGU Muara Karang.	BPTSP Prov. DKI Jakarta, BPLHD Prov. DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
6.	Terbukanya Kesempatan Kerja	Daerah asal dan Jumlah penduduk sekitar (Kelurahan	Kegiatan rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja konstruksi reklamasi.	Mengkaji data yang ada di bagian personalia PT. Taman Harapan Indah. Data yang	Di lokasi proyek Reklamasi Pulau H.	Tiga bulan sekali Selama rekrutmen dan	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tata	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta,

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		Pluit, Kecamatan Penjaringan) yang dapat terserap menjadi tenaga kerja di lokasi kegiatan Reklamasi Pulau H.		ada dianalisis secara deskriptif.		mobilisasi tenaga kerja Reklamasi Pulau H berlangsung (41 bulan).		Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
7.	Gangguan Aktivitas Nelayan	Tidak terganggunya aktivitas nelayan di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pulau H berlangsung.	Reklamasi dan pekerjaan causeway.	Pengamatan dan pencatatan di lapangan, mengkaji data yang tersedia di bagian Keamanan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	Perairan laut di lokasi reklamasi dan Causeway.	Sebulan sekali selama kegiatan Reklamasi (29 bulan) dan Causeway (17 bulan).	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan dan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
8.	Gangguan Kamtibmas	Angka kriminalitas di	Mobilisasi alat dan bahan material,	Pengamatan dan pencatatan di	Di dalam bedeng	Sebulan sekali	Pemrakarsa Kegiatan (PT.	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
		dalam dan di sekitar lokasi proyek serta tidak terjadi komplain masyarakat terhadap kegiatan konstruksi Reklamasi Pulau H.	reklamasi, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja.	lapangan, mengkaji data yang tersedia di bagian keamanan PT. Taman Harapan Indah. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif.	pekerja dan di lokasi reklamasi dan jalur mobilisasi alat dan bahan material reklamasi.	selama mobilisasi alat dan bahan material (41 bulan), Reklamasi (29 bulan) dan mobilisasi tenaga kerja (41 bulan).	Taman Harapan Indah).	Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Polsek Penjaringan, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
9.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi/tanah urug, Reklamasi Pulau H dan aktivitas buruh konstruksi.	Mobilisasi alat dan bahan material, reklamasi, pekerjaan causeway, rekrutmen dan aktivitas tenaga kerja.	Wawancara dengan responden yang mewakili masyarakat dan nelayan sekitar proyek (Kelurahan Pluit) secara purposive sampling. Data yang ada ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.	Di lokasi jalur mobilisasi alat dan bahan material konstruksi, lokasi reklamasi, Causeway dan bedeng pekerja.	Tiga bulan sekali selama mobilisasi alat dan bahan material (41 bulan), Reklamasi (29 bulan), Causeway (17 bulan) dan mobilisasi tenaga kerja Pulau H berlangsung	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
						(41 bulan)		Kelurah-an Pluit.	Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
10.	Gangguan Transportasi Darat	Kelancaran lalu lintas badan jalan di sekitar lokasi proyek (Kawasan Pantai Mutiara).	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi reklamasi.	Pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif.	Pada badan jalan Kawasan Pantai Mutiara	Sebulan sekali selama mobilisasi alat dan bahan material (41 bulan).	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
11.	Gangguan Transportasi Laut	Tidak terganggunya arus lalu lintas (transportasi laut) di sekitar lokasi proyek selama tahap konstruksi Reklamasi Pulau H berlangsung.	Kegiatan mobilisasi alat dan bahan material konstruksi reklamasi.	Pengamatan dan pencatatan di lapangan. Data yang ada dianalisis secara deskriptif.	Perairan laut di lokasi proyek	Sebulan sekali selama mobilisasi alat dan bahan material (41 bulan).	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, Kecamatan	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Perhubungan dan Transportasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, KPLH Kota


No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								Penjaringan dan Kelurahan Pluit.	Administrasi Jakarta Utara, tiga bulan sekali pada tahap reklamasi.
II.	Tahap Pasca Konstruksi								
1.	Penurunan Kualitas Air Laut	Kualitas (suhu) air laut sesuai baku mutu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Kualitas Air Laut (Peruntukan Biota Laut).	Keberadaan causeway.	Pengambilan sampel air laut menggunakan jerigen putih volume 2 liter komposit kedalaman untuk dianalisis di laboratorium sesuai SNI. Data yang ada dibandingkan dengan baku mutu Kualitas Air Laut sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor Kep-51 Tahun 2004.	Perairan laut di lokasi Causeway.	Tiga bulan sekali selama Causeway berada (mulai 2019).	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Jakarta Utara, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
2.	Perubahan Pola Arus	Pola arus di sekitar perairan laut lokasi reklamasi Pulau H.	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Pengukuran langsung di lapangan dengan Current Meter. Data yang ada dihitung/dianalisis dengan data kecepatan dan pola arus awal.	Perairan laut dan pantai di lokasi Reklamasi.	Enam bulan sekali selama reklamasi berada (mulai 2019)	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta dan KPLH Kota	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota


No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								Administrasi Jakarta Utara.	Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
3.	Perubahan Pola Gelombang	Pola gelombang di sekitar perairan laut lokasi reklamasi Pulau H.	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Pengukuran langsung di lapangan menggunakan wave height buoy. Data yang ada dihitung/dianalisis dengan data gelombang awal.	Perairan laut dan pantai di lokasi Reklamasi.	Enam bulan sekali selama lahan reklamasi berada (mulai 2019)	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
4.	Abrasi dan Sedimentasi	Abrasi dan sedimentasi di sekitar lokasi reklamasi Pulau H.	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Pengamatan langsung di lapangan. Data yang ada dibandingkan dengan data abrasi dan sedimentasi awal sebelum kegiatan dimulai.	Perairan laut dan pantai di lokasi Reklamasi.	Enam bulan sekali selama lahan reklamasi berada (mulai 2019)	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Kelautan Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. DKI Jakarta,


No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
								DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.	Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
5.	Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence)	Tidak terjadi penurunan muka tanah (land subsidence) terhadap lahan hasil reklamasi.	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Pengukuran langsung di lapangan. Data yang ada dihitung/dianalisis dengan data muka tanah lahan reklamasi awal.	Lahan hasil reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha.	Setahun sekali selama lahan Reklamasi Pulau H berada (mulai 2019)	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.
6.	Perubahan Persepsi Masyarakat	Persepsi masyarakat terhadap keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H	Keberadaan lahan hasil Reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha dan demobilisasi peralatan konstruksi.	Wawancara dengan responden yang mewakili masyarakat dan nelayan sekitar proyek (Kelurahan Pluit) secara purposive sampling. Data yang ada ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.	Areal lahan hasil reklamasi Pulau H seluas ± 63 Ha dan pemukiman penduduk Kawasan Pantai Mutiara.	Enam bulan sekali selama lahan Reklamasi Pulau H berada (mulai 2019)	Pemrakarsa Kegiatan (PT. Taman Harapan Indah).	BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, KPLH Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kelurahan Pluit.	BPTSP Provinsi DKI Jakarta, BPLHD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penataan Kota Prov. DKI Jakarta, Dinas Tata Air Prov. DKI Jakarta, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. DKI Jakarta, Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara dan KPLH Kota Administrasi Jakarta

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No.	Dampak Lingkungan Yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup		
	Jenis Dampak Yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan dan Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu dan Frekuensi	Pelaksana	Pengawas	Penerima Laporan
									Utara, enam bulan sekali pada tahap pasca reklamasi.







BAB IV

IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pada kegiatan Reklamasi Pulau H, antara lain:

1. Izin Lingkungan ke Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Provinsi DKI Jakarta.

BAB V
PERNYATAAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP